



RENCANA STRATEGIS

BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA

2023 - 2026



BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta
(Kompleks Balaikota Yogyakarta)



0274 515207 / 554432



bappeda@jogjakota.go.id



www.bappeda.jogjakota.go.id

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Tahun 2016-2021 dapat tersusun.

Rencana Strategis Bappeda Kota Yogyakarta ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renstra ini juga berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan.

Rencana Strategis ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Yogyakarta. Kami menyadari bahwa Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak.

Diharapkan Rencana Strategis Bappeda Kota Yogyakarta ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Yogyakarta, Mei 2022
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta

The official stamp of Bappeda Kota Yogyakarta is circular, with the text "PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA" around the top edge and "BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH" in the center. A blue handwritten signature is written over the stamp. Below the stamp, the name "Agus Tri Haryono, ST., MT" and the NIP number "NIP. 19720306 199603 1 004" are printed.

Agus Tri Haryono, ST., MT
NIP. 19720306 199603 1 004

iii

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Bappeda Kota Yogyakarta.....	8
2.2 Sumber Daya Bappeda Kota Yogyakarta	18
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Yogyakarta	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	40
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	42
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kota Yogyakarta.....	42
3.2. Penentuan Isu-isu Strategis	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	45
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	55
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	60
BAB VIII PENUTUP	63
LAMPIRAN- LAMPIRAN	



Daftar Gambar

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra PD.....	2
Gambar 2.1 Bagan Organisasi Bappeda	9
Gambar 3.1 Permasalahan dan isu strategis.....	44



Daftar Tabel

Tabel 2.1 Jumlah pegawai Bappeda Kota Yogyakarta per Februari Tahun 2022	18
Tabel 2.2 Jumlah pegawai berdasarkan golongan	24
Tabel 2.3 Jumlah pegawai berdasarkan eselon.....	25
Tabel 2.4 Daftar inventaris Bappeda.....	26
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Tahun 2017-2021.....	29
Tabel 2.6 Penyandingan Program RPJMD dengan Permendagri 90 Tahun 2019	30
Tabel 2.6 Penetapan Kinerja Pelayanan Sasaran Program Bappeda Tahun 2017-2021	31
Tabel 2.7 Pencapaian Sasaran RPJMD 2017-2021.....	31
Tabel 2.8 Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah terhadap RPJMD 2017-2022.....	36
Tabel 2.9 Anggaran dan realisasi pendanaan tahun 2017-2021 Bappeda Kota Yogyakarta.....	38
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda.....	45
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah	52
Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	56
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.....	61
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	62

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Yogyakarta, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kota Yogyakarta yang merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Renstra OPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra OPD yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah tersaji dalam gambar dibawah ini :

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra PD



Renstra Bappeda Kota Yogyakarta mengacu pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda DIY dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
 7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2).
 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
 9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah.
 10. Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Yogyakarta adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pegawai Bappeda beserta stakeholder dalam membangun kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Bappeda Kota Yogyakarta adalah :

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Bappeda Kota Yogyakarta dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2023-2026 dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 sesuai tugas dan fungsi Bappeda.
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja.
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Yogyakarta yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.



1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang

apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Bappeda Kota Yogyakarta


Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2021 Tanggal 30 Nopember 2021, Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Badan. Adapun susunan organisasi Bappeda terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Kelompok Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian, terdiri dari:
 - 1) Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan;
 - 2) Kelompok Subtansi Inovasi Daerah; dan
 - 3) Kelompok Subtansi Pengendalian Pembangunan Daerah.
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 - 1) Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD;
 - 2) Kelompok Subtansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD; dan
 - 3) Kelompok Substansi Analisa Data Pembangunan.
- e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari:
 - 1) Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat;
 - 2) Kelompok Substansi Pemerintahan; dan
 - 3) Kelompok Substansi Pembangunan Manusia.
- f. Bidang Perekonomian, terdiri dari:
 - 1) Kelompok Substansi Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - 2) Kelompok Substansi Pengembangan Dunia Usaha; dan
 - 3) Kelompok Substansi Pariwisata dan Kebudayaan.
- g. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Substansi Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;

- 2) Kelompok Substansi Pekerjaan Umum dan Perhubungan; dan
 - 3) Kelompok Substansi Permukiman dan Pengembangan Wilayah.
- h. Unit Pelaksana Teknis;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun susunan organisasi Bappeda dapat dilihat pada gambar bagan di bawah ini :

Gambar 2.1
Bagan Organisasi Bappeda



Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2021 Tanggal 30 Nopember 2021 menetapkan bahwa Bappeda Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bappeda Kota Yogyakarta mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan di bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian, dan pengembangan;

- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan pembangunan Daerah, penelitian, dan pengembangan;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Badan;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan penelitian, pengembangan inovasi, dan pengendalian pembangunan Daerah;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang perekonomian;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- i. pengoordinasian perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan program kegiatan keistimewaan;
- j. penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi penyusunan perjanjian kinerja;
- k. penyelenggaraan evaluasi dan pengukuran capaian kinerja pembangunan Daerah;
- l. penyelenggaraan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah;
- m. penyelenggaraan pemberian rekomendasi perizinan Kuliah Kerja Nyata;
- n. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;
- o. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan;
- p. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Badan;
- q. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
- r. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Badan;
- s. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan;

- t. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Kepala Badan dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Bidang Perekonomian, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah serta Kepala Bidang Penelitian Pengembangan, Inovasi dan Pengendalian.

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan Kesekretariatan Badan.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengoordinasian perencanaan program kerja Sekretariat;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait kesekretariatan Badan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- d. membantu Kepala Badan dalam pengoordinasian program kegiatan bidang dan kelompok substansi;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Badan;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Badan;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Badan;
- h. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Badan;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
- j. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Badan;
- k. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Badan;

- l. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Sekretariat;
- m. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- n. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;
- o. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan badan;
- p. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja Sekretariat; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas badan

Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan penelitian, pengembangan, inovasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.

Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait penelitian pengembangan inovasi dan pengendalian;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengendalian pembangunan Daerah;

- g. pengoordinasian pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi penyusunan perjanjian kinerja;
- h. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pengukuran capaian kinerja pembangunan Daerah;
- i. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah;
- j. pengoordinasian pemberian rekomendasi perizinan kuliah kerja nyata;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian;
- l. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian;
- m. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian;
- n. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian;
- o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi program di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan pembangunan Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah dengan pendanaan yang bersumber dari APBD, pendanaan keistimewaan dan sumber dana lainnya yang sah;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan analisa data pembangunan Daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi terhadap fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pembangunan manusia;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Bidang Perekonomian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu Kepala

Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi terhadap fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang perekonomian.

Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Perekonomian;
- b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang perekonomian;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perekonomian;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang ekonomi dan keuangan Daerah;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pengembangan dunia usaha;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Perekonomian;
- h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Perekonomian;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Perekonomian;
- j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Perekonomian;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Perekonomian; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi terhadap fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang lingkungan hidup dan tata ruang;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pekerjaan umum dan perhubungan;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang permukiman dan pengembangan wilayah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

- j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

2.2 Sumber Daya Bappeda Kota Yogyakarta

a. Sumber Daya Pegawai

Bappeda didukung oleh 44 orang Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ketrampilan yang memadai yang merupakan potensi sumberdaya manusia (SDM) sebagai pendukung Organisasi Bappeda dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun dukungan sumber daya manusia (pegawai) pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Bappeda Kota Yogyakarta per Februari Tahun 2022

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8
Jabatan Struktural							
1	Kepala Badan	1	S1	1	S2	1	-
2	Sekretaris	1	S1	1	S1	-	1
3	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1	S1	1	S2	-	1

4	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	S1	1	S2	-	1
5	Kepala Bidang Perekonomian	1	S1	1	S2	-	1
6	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1	S1	1	S2	-	1
7	Kepala Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian	1	S1	1	S1	1	-
8	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	S1	1	D3	1	-
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	S1	1	S1	-	1
Fungsional Perencana/Sub Koordinator							
10	Sub Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	S1	1	S1	-	1
11	Sub Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD	1	S1	1	S1	-	1
12	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD	1	S1	1	S2	1	-
13	Sub Koordinator	1	S1	1	S2	-	1

	Kelompok Substansi Analisa Data Pembangunan						
14	Sub Koordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat	1	S1	1	S1	-	1
15	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pemerintahan	1	S1	1	S1	1	-
16	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pembangunan Manusia	1	S1	1	S1	-	1
17	Sub Koordinator Kelompok Substansi Ekonomi dan Keuangan Daerah	1	S1	1	S2	-	1
18	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengembangan Dunia Usaha	1	S1	1	S2	-	1
19	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pariwisata dan Kebudayaan	1	S1	1	S2	1	-
20	Sub Koordinator Kelompok Substansi Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	1	S1	1	S1	-	1
21	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pekerjaan Umum dan Perhubungan	1	S1	1	S2	-	1

22	Sub Koordinator Kelompok Substansi Permukiman dan Pengembangan Wilayah	1	S1	1	S2	-	1
23	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pembangunan Daerah	1	S1	1	S1	-	1
Analisis Kebijakan/Sub Koordinator							
24	Sub Koordinator Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan	1	S1	1	S1	1	-
25	Sub Koordinator Kelompok Substansi Inovasi Daerah	1	S1	1	S1	-	1
Jabatan Pelaksana Substantif							
1	Analisis Perencanaan Sub Bidang Perencanaan Pendanaan APBD	1	S1	-	-	-	-
2	Analisis Perencanaan Strategis Sub Bidang Perencanaan Pendanaan APBD	1	S1	-	-	-	-
3	Analisis Perencanaan Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD	1	S1	-	-	-	-
4	Analisis Perencanaan Strategis Sub Bidang	1	S1	1	S1	-	1

	Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD						
5	Analisis Data dan Informasi Sub Koordinator Analisa Data Pembangunan	2	S1	1	S1	-	1
6	Analisis Kesejahteraan Rakyat Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	2	S1	-	-	-	-
7	Analisis Pemberdayaan Masyarakat Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	S1	-	-	-	-
8	Analisis Pemerintahan Daerah	1	S1	-	-	-	-
9	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	1	S1	1	S1	1	-
10	Analisis Pendidikan	1	S1	-	-	-	-
11	Analisis Kesehatan	1	S1	-	-	-	-
12	Analisis Perekonomian	2	S1	-	-	-	-
13	Analisis Keuangan	1	S1	-	-	-	-
14	Analisis Dunia Usaha	2	S1	-	-	-	-
15	Analisis Pariwisata	1	S1	-	-	-	-
16	Analisis Budaya	1	S1	-	-	-	-
17	Analisis Penelitian	2	S1	-	-	-	-
18	Pengelola Penelitian	1	S1	-	-	-	-
19	Penyusun Program Kreativitas dan Inovasi	2	S1	-	-	-	-
20	Analisis Program	1	S1	-	-	-	-

	Pembangunan						
21	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	2	S1	-	-	-	-
22	Analisis Tata Ruang	1	S1	-	-	-	-
23	Analisis Lingkungan Hidup	1	S1	-	-	-	-
24	Analisis Perhubungan dan Telekomunikasi	1	S1	-	-	-	-
25	Analisis Infrastruktur	1	S1	-	-	-	-
26	Analisis Pengembangan Infrastruktur	2	S1	-	-	-	-
27	Analisis Pengembangan Wilayah	1	S1	-	-	-	-
28	Analisis Tata Usaha	1	S1	-	-	-	-
29	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	2	S1	1	S1	1	-
30	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	1	S1	-	-	-	-
Fungsional Tertentu							
1	Fungsional Perencana	15	S1	10	S1 (8), S2 (2)	3	7
2	Fungsional Peneliti	1	S1	-	-	-	-
Jabatan Pelaksana Pendukung/Administratif							
1	Bendahara	1	D3	1	SLTA	1	-
2	Pengolah Data Laporan Kas	1	SLTA	-	-	-	-
3	Verifikator Keuangan	2	SLTA, D3	-	-	-	-
4	Pengelola Akuntansi	1	D3	1	D3	-	1

5	Pengadministrasi Umum	1	SLTA, D3	-	-	-	-
6	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	2	SLTA, D3	2	SLTA	2	-
7	Pengelola Teknologi Informasi	1	D3	-	-	-	-
8	Pramu Bakti	1	SLTA	-	-	-	-
9	Pramu Kebersihan	1	SLTA	1	SMP	1	-
10	Pengadministrasi Kepegawaian	1	SLTA, D3	-	-	-	-
Jumlah		92		44		16	28

Kondisi sumber daya manusia pada Bappeda belum memadai, karena sesuai dengan Analisa Jabatan jumlah formasi yang dibutuhkan sebanyak 92 pegawai tetapi baru terisi sebanyak 44 pegawai sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 48 pegawai. Pada sisi pendidikan, pendidikan terendah adalah SMP (Sekolah Menengah Pertama) sebanyak 1 pegawai, SLTA sebanyak 2 pegawai, D3 sebanyak 2 pegawai, S1 sebanyak 24 pegawai, dan pendidikan tertinggi adalah S2 atau pasca sarjana sebanyak 14 pegawai. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah total sumber daya manusia kurang seimbang antara laki-laki dan perempuan, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 16 orang atau 37,8% dari jumlah total pegawai, dan pegawai perempuan berjumlah 28 orang atau 62,2% dari jumlah total pegawai.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Bappeda berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	7
2	III	32
3	II	4
4	I	1

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Bappeda berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	I	-
2	II	1
3	III	6
4	IV	2

Sesuai dengan hasil Analisa Jabatan, untuk menjalankan tugas dan fungsi Bappeda yang ideal didukung oleh 92 orang pegawai yaitu terdiri dari 9 Pejabat Struktural, 16 sub coordinator (pejabat fungsional), 16 pejabat fungsional tertentu (14 fungsional perencana, 1 fungsional peneliti dan 1 Analis Kebijakan Pertama), dan 51 pejabat fungsional umum. Dengan demikian sampai dengan akhir tahun 2021 Bappeda Kota Yogyakarta secara keseluruhan masih ada kekurangan SDM. Dengan kondisi SDM yang ada, Bappeda berusaha menjalankan tugas dan fungsi secara optimal dengan dukungan Tenaga Ahli maupun Tenaga Teknis Non PNS untuk mendukung pelaksanaan beban kerja yang menjadi tugas - tugas Bappeda.

b. Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Kota Yogyakarta

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Yogyakarta. Untuk kondisi sarana dan prasarana berupa gedung perkantoran Bappeda dirasa belum memadai dengan adanya pegawai sejumlah 44 orang dan 22 Tenaga Teknis serta rencana penambahan jumlah ASN ditahun 2022 sebanyak 22 orang. Disamping itu juga fasilitas ruang rapat yang dimiliki Bappeda juga belum memadai mengingat frekuensi koordinasi yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan tata kala perencanaan selalu bersamaan. Data sarana dan prasarana Bappeda Kota Yogyakarta terinci pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.4
Daftar Inventaris Bappeda

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
1	Kendaraan roda 4	4
2	Kendaraan roda 2	24
3	Sepeda	1
4	Mesin Presensi Sidik Jari	1
5	Kalkulator	5
6	Lemari Besi	2
7	Rak Besi	2
8	Rak Buku	1
9	Filling Besi	6
10	Filing Cabinet	7
11	Brankas	1
12	Lemari Kaca	3
13	Rak Kaca	4
14	Rak Dokumen	1
15	Rak Almari	3
16	Papan Informasi	13
17	Meja Kerja, Meja Rapat, Meja Printer, Meja Knap	107
18	Kursi Rapat, Kursi Kerja	348
19	Jam Dinding	17
20	Mesin Laminating	1
21	Lemari es	1
22	AC	10
23	Penghisap Debu	1

24	Dispenser	2
25	Laptop	13
26	Komputer PC	19
27	Komputer Tablet	1
27	Notebook	6
28	LCD Proyektor	10
29	Pesawat Telepon	5
30	Mesin Faxcimile	1
31	Sound System	7
32	Termometer Standar	2
33	Kamera Foto Digital Pocket	1
34	Credenza	9
35	Scanner	3
36	Printer	16
37	Printer Scanner	4
38	Kipas Angin	4
39	Almari Permanen	22
40	Air Purifier	2
41	Tabung Pemadam Kebakaran	1

Dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, baik sarana dan prasarana yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Untuk mendukung mobilitas kinerja, Bappeda mempunyai kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 24 unit dan roda 4 (empat) sebanyak 4 unit, dan dengan menempati gedung perkantoran yang dapat menampung 44 orang pegawai dan 22 tenaga teknis, akan tetapi jumlah dan kapasitas ruang rapat dirasa belum cukup memadai

mengingat frekuensi koordinasi yang cukup tinggi dari setiap bidang dan juga adanya rencana penerimaan CASN sebanyak 19 orang.

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Yogyakarta

Pada bagian ini akan dikemukakan tingkat capaian kinerja pelayanan Bappeda Kota Yogyakarta pada periode Renstra sebelumnya (2017 – 2022). Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Bappeda Kota Yogyakarta dengan kinerja yang dibutuhkan. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Bappeda pada periode sebelumnya, sedangkan realisasinya adalah hasil dari pelaksanaan kinerja tersebut dalam periode Renstra yang sama.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Bappeda Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Dengan demikian, Bappeda Kota Yogyakarta memiliki kewajiban dalam melaksanakan kinerja pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Realisasi dari kinerja pelayanan tersebut diantaranya terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan Bappeda Kota Yogyakarta.

Pencapaian target sasaran Bappeda sesuai dengan Renstra Tahun 2017-2022 dari target yang ditetapkan realisasinya selalu melebihi dari target yang ditetapkan. Setiap tahunnya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 capaian kinerja Bappeda selalu tercapai bahkan melampaui dari target. Adapun formula penghitungannya adalah 60% capaian sasaran pemkot + 20% sasaran perangkat daerah + 20% capaian program perangkat daerah. Adapun capaian kinerja pelayanan Bappeda dapat dilihat pada table dibawah ini.



Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Tahun 2017-2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2017-2022						Realisasi Renstra 2017-2022						Rasio Capaian					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkat	Indeks Perencanaan Pembangunan Metadata Indikator : (60% capaian sasaran Pemkot + 20% sasaran perangkat daerah + 20 % capaian program perangkat daerah) dikali 100	Persen	91,0	91,2	91,4	92,0	92,2	92,4	109,61	97,58	98,84	98,73	98,60	-	120,5	107,0	108,1	107,3	106,9	-

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di Bappeda yang tertuang dalam RPJMD berubah menyesuaikan dengan aturan/pedoman tersebut . Program dalam RPJMD semula 8 program setelah penyesuaian dengan Permendagri 90 Tahun 2019 menjadi 4 program. Adapun penyesuaian dari nomenklatur program dalam RPJMD dan nomenklatur program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.6
Penyandingan Program RPJMD dan Program Permendagri 90 Tahun 2019

No	Program RPJMD	Program Permendagri 90 Tahun 2019
1	Program perencanaan dan pengendalian bidang ekonomi	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Program perencanaan dan pengendalian bidang fisik	
3	Program perencanaan dan pengendalian bidang sosial	
4	Program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
5	Program penelitian dan pengembangan	Program penelitian dan pengembangan daerah
6	Program pelayanan administrasi perkantoran	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
7	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
8	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	

Pencapaian target sasaran Program Bappeda sesuai dengan Renstra Tahun 2017-2022 dari target yang ditetapkan realisasinya selalu melebihi dari target yang ditetapkan. Setiap tahunnya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 capaian kinerja Bappeda selalu tercapai bahkan melampaui dari yang direncanakan. Adapun target dan capaian kinerja pelayanan sasaran program Bappeda dapat dilihat pada tabel 2.6 dibawah ini.



Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sasaran Program Bappeda Tahun 2017-2021

Program PD	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	Satuan	2017		2018		2019		2020		2021	
				Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi
Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia	Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat daerah dan program pemerintahan dan pembangunan manusia		91,00%	111,97%	91,20%	99,36%	91,40%	99,81%	92,00%	98,00%	92,20%	98,27%
		Data:											
		Capaian target sasaran Pemkot sektor PPM	%		96,19%		99,93%		98,75%		100,00%		99,73%
		Capaian sasaran Perangkat daerah sektor PPM	%		105,17%		99,23%		99,83%		95,17%		95,55%
	Capaian program sektor PPM	%		103,00%		98,93%		97,66%		97,75%		99,52%	
	Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan	Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat daerah dan program sektor infrastruktur dan kewilayahan		91%	104,89%	91,20%	99,77%	91,40%	99,49%	92,00%	98,00%	92,20%	98,57%
		Data:											
Capaian target sasaran Pemkot sektor fisik		%		111,32%		100%		100,00%		100,00%		100%	
		Capaian sasaran Perangkat daerah fisik	%		103,04%		98,87%		98,87%		96,82%		95,13%
		Capaian program sektor fisik	%		100,32%				99,59%		97,19%		97,73%
	Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian	Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat daerah dan program sektor perekonomian		91%	101,45%	91,20%	94,25%	91,40%	98,71%	92,00%	97,64%	92,20%	99,06%

		Data:											
		Capaian target sasaran Pemkot sektor perekonomian	%		103,22%		85,69%		98,63%		100,00%		99,15%
		Capaian sasaran Perangkat daerah sektor perekonomian	%		109,77%		98,94%		99,10%		95,48%		98,71%
		Capaian program sektor perekonomian	%		122,92%		98,11%		98,69%		98,51%		99,12%
Program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata capaian target sasaran dan program perangkat daerah		91%	118,89%	91,20%	99,07%	91,40%	98,46%	92,00%	96,83%	92,20%	97,63%
		Data:											
		Capaian target sasaran perangkat daerah	%		116,66%		99,25%		99,28%		95,69%		96,46%
	Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan	Capaian program perangkat daerah	%		121,13%		98,89%		97,68%		97,96%		98,79%
		(Jumlah evaluasi dokumen perencanaan yang tepat/jumlah keseluruhan dokumen evaluasi yang harus disusun) x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
		Data :											
		Jumlah evaluasi dokumen perencanaan yang tepat									4	4	
		Jumlah dokumen evaluasi yang harus disusun									4	4	
Program penelitian dan pengembangan	Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan	(Jumlah penelitian yang sudah ditindaklanjuti/jumlah penelitian yang dilakukan)x100%		80%	80%	82%	82%	84%	84%	86%	100%	88%	100%
		Data:											
		Jumlah penelitian yang sudah ditindaklanjuti		80%	80%	82%	82%	84%	84%	86%	100%	88%	100%

Tabel 2.7
Pencapaian sasaran RPJMD 2017-2022

No	Sasaran	Indikator	2017			2018			2019			2020			2021			2022		
			Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi	Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi	Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi	Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi	Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi	Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi
1	Kemiskinan masyarakat menurun	Angka kemiskinan	7,7	7,7	7,64	7,58	7,58	6,98	7,35	6,24	6,84	7,34	13,97	7,27	7,29	7,29 - 7,18	7,69	7,1	7,29 - 6,32	
2	Keberdayaan masyarakat meningkat	Indeks keberdayaan masyarakat	55,41	55,41	57,24	55,93	56,14	63,36	56,53	56,53	63,86	57,13	63,86	64,33	57,74	64,5	64,81	58,34	65	
3	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Pola pangan harapan	85	85	85,1	85,2	85,2	85,3	85,4	85,4	87,5	85,6	87,5	94,3	85,8	94,5	92,1	86	95	
4	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Indeks ketimpangan pendapatan (Gini Ratio)	0,42	0,42	0,446	0,42	0,41	0,42	0,41	0,4	0,371	0,4	0,592	0,421	0,397	0,393 - 0,426	0,4207	0,395	0,382 - 0,415	
5	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi	5,13%	5,13%	5,24%	5,16%	5,16%	5,49%	5,19%	5,19%	5,96%	5,20%	-2,22%	-2,42%	5,21%	4,04% - 4,21%	5,06	5,23%	4,92 - 5,50%	
6	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Angka kriminalitas	1660	1660	1115	1628	1628	1037	1596	1596	620	1.564	1000	485	1532	600	516	1500	600	
		Jumlah pelanggaran perda	6000	6000	4.300	5800	5800	4466	5600	5600	4299	5400	4299	1227	5200	4250	4187	5000	4200	
7	Kualitas pendidikan meningkat	Angka rata-rata lama sekolah	11,42 th	11,42 th	11,43 th	11,43 th	11,43 th	11,44 th	11,43 th	11,43 th	11,45 th	11,44 th	11,45 th	11,46 th	11,44 th	11,46 th	11,72th	11,45 th	11,47 th	
		Angka harapan lama sekolah	16,89 th	16,89 th	16,81 th	16,95 th	16,95 th	0	17,01 th	17,01 th	0	17,22 th	17,28 th	17,43 th	17,28 th	17,43 th	17,60th	17,33 th	17,44 th	
8	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup	74,30 th	74,30 th	74,35 th	74,32th	74,32 th	74,45 th	74,34th	74,34 th	74,56 th	74,36th	74,56 th	74,65 th	74,38 th	74,65 th	74,76th	74,4th	74,66 th	
9	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya masyarakat	Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif	44%	44%	44,44%	50%	50%	55,56%	56%	56%	60%	61%	61%	61,90%	67%	67%	70,83%	72%	72%	
10	Kualitas penyelenggaraan penataan ruang meningkat	persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	63,55%	63,55%	76,14%	68,60%	68,60%	77,13%	73,40%	73,40%	78,45%	76,70%	76,70%	78,46%	79,60%	79,60%	88,23%	82,50%	82,50%	
11	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks kualitas lingkungan hidup	50,64	50,64	57,65	50,84	50,84	55,92	51,04	51,04	53,67	51,24	51,24	55,64	51,44	55,64	56,36	51,64	55,65	
12	Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks infrastruktur wilayah	39,32	39,32	39,63	40,29	40,29	40,95	41,29	41,29	42,88	42,34	42,34	43,8	43,36	43,8	45,28	44,41	44,41	
13	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	BB	A	A	BB	A	A	A	A	
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Pencapaian sasaran daerah terhadap RPJMD antara target dan realisasi hampir tercapai dari tahun ke tahun kecuali tahun 2021 ada 2 indikator sasaran daerah yang tidak tercapai yaitu angka kemiskinan dan pola pangan harapan. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid 19 sehingga menyebabkan penduduk miskin semakin bertambah dan daya beli masyarakat menurun sehingga pola pangan harapan juga terdampak. Adapun untuk capaian sasaran daerah terhadap RPJMD dapat dilihat pada table 2.7 diatas.

Disamping pencapaian sasaran daerah, Bappeda juga mempunyai tugas dalam hal pengawalan terhadap capaian sasaran perangkat daerah yang diampu oleh bidang/sektoral yang ada di Bappeda. Bidang/Sektoral tersebut adalah :

1. Bidang Perekonomian

Sasaran perangkat daerah mitra bidang perekonomian terdiri dari 4 sasaran dengan 4 indikator, yaitu :

- a. Pola pangan harapan
- b. Indeks Ketimpangan pendapatan
- c. Angka pertumbuhan ekonomi
- d. Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif

Sasaran perangkat daerah mitra bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari 5 sasaran dengan 7 indikator, yaitu :

- a. Angka kemiskinan
- b. Indeks keberdayaan masyarakat
- c. Angka rata-rata lama sekolah
- d. Angka harapan lama sekolah
- e. Angka harapan hidup
- f. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
- g. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2. Bidang Infrastuktur dan Pengembangan Wilayah

Sasaran perangkat daerah mitra bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari 4 sasaran dengan 5 indikator, yaitu :

- a. Angka kriminalitas
- b. Jumlah pelanggaran Perda
- c. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
- d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- e. Indeks Infrastruktur Wilayah

Adapun capaian sasaran perangkat daerah terhadap RPJMD bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah terhadap RPJMD 2017-2022

BIDANG PEREKONOMIAN

No	Sasaran	Indikator	2017			2018			2019			2020			2021			2022		
			Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi	Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi	Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi	Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi	Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi	Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi
1	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Pola pangan harapan	85	85	85,1	85,2	85,2	85,3	85,4	85,4	87,5	85,6	87,5	94,3	85,8	94,5	92,1	86	95	
2	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Indeks ketimpangan pendapatan (Gini Ratio)	0,42	0,42	0,446	0,42	0,41	0,42	0,41	0,4	0,371	0,4	0,592	0,421	0,397	0,393 - 0,426	0,4207	0,395	0,382 - 0,415	
3	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi	5,13%	5,13%	5,24%	5,16%	5,16%	5,49%	5,19%	5,19%	5,96%	5,20%	-2,22%	-2,42%	5,21%	4,04% - 4,21%	5,06	5,23%	4,92 - 5,50%	
4	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya masyarakat	Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif	44%	44%	44,44%	50%	50%	55,56%	56%	56%	60%	61%	61%	61,90%	67%	67%	70,83%	72%	72%	

BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

No	Sasaran	Indikator	2017			2018			2019			2020			2021			2022		
			Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi	Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi	Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi	Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi	Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi	Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi
1	Kemiskinan masyarakat menurun	Angka kemiskinan	7,7	7,7	7,64	7,58	7,58	6,98	7,35	6,24	6,84	7,34	13,97	7,27	7,29	7,29 - 7,18	7,69	7,1	7,29 - 6,32	
2	Keberdayaan masyarakat meningkat	Indeks keberdayaan masyarakat	55,41	55,41	57,24	55,93	56,14	63,36	56,53	56,53	63,86	57,13	63,86	64,33	57,74	64,5	64,81	58,34	65	
3	Kualitas pendidikan meningkat	Angka rata-rata lama sekolah	11,42 th	11,42 th	11,43 th	11,43 th	11,43 th	11,44 th	11,43 th	11,43 th	11,45 th	11,44 th	11,45 th	11,46 th	11,44 th	11,46 th	11,72th	11,45 th	11,47 th	
		Angka harapan lama sekolah	16,89 th	16,89 th	16,81 th	16,95 th	16,95 th	0	17,01 th	17,01 th	0	17,22 th	17,28 th	17,43 th	17,28 th	17,43 th	17,60th	17,33 th	17,44 th	
4	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup	74,30 th	74,30 th	74,35 th	74,32th	74,32 th	74,45 th	74,34th	74,34 th	74,56 th	74,36th	74,56 th	74,65 th	74,38 th	74,65 th	74,76th	74,4th	74,66 th	
5	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	BB	A	A	BB	A	A	A	A	
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

No	Sasaran	Indikator	2017			2018			2019			2020			2021			2022		
			Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi	Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi	Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi	Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi	Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi	Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi
1	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Angka kriminalitas	1660	1660	1115	1628	1628	1037	1596	1596	620	1.564	1000	485	1532	600	516	1500	600	
		Jumlah pelanggaran perda	6000	6000	4.300	5800	5800	4466	5600	5600	4299	5400	4299	1227	5200	4250	4187	5000	4200	
2	Kualitas penyelenggaraan penataan ruang meningkat	persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	63,55%	63,55%	76,14%	68,60%	68,60%	77,13%	73,40%	73,40%	78,45%	76,70%	76,70%	78,46%	79,60%	79,60%	88,23%	82,50%	82,50%	
3	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks kualitas lingkungan hidup	50,64	50,64	57,65	50,84	50,84	55,92	51,04	51,04	53,67	51,24	51,24	55,64	51,44	55,64	56,36	51,64	55,65	
4	Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks infrastruktur wilayah	39,32	39,32	39,63	40,29	40,29	40,95	41,29	41,29	42,88	42,34	42,34	43,8	43,36	43,8	45,28	44,41	44,41	



Adapun untuk realisasi kinerja keuangan Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.9
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2017-2021
 Bappeda Kota Yogyakarta

No	Uraian	Anggaran					Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung	2.881.038.082	2.864.982.512	3.023.686.101	3.184.213.000	-	2.703.287.677	2.797.580.308	2.921.511.525	3.010.793.654	-
	Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	7.225.478.567	-	-	-	-	6.816.866.318
2	Program Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	812.616.172	1.231.861.250	1.408.302.000	422.431.127	-	762.614.791	1.155.890.376	1.333.747.346	409.809.468	-
3	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	227.560.000	549.673.000	450.884.000	324.818.000	-	175.998.888	509.006.804	391.163.441	323.372.977	-
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	9.128.400	15.990.000	-	-	-	6.786.000	15.120.000	-	-
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	59.105.000	9.328.000	11.199.000	1.605.460	-	54.366.175	8.173.400	10.621.600	1.579.000	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	960.045.492	-	-	-	-	850.279.320
5	Program Bidang Ekonomi	407.102.850	-	-	-	-	395.330.000	-	-	-	-
	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi	-	548.189.095	784.573.000	490.749.740	-	-	542.508.410	753.730.960	490.331.700	-
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	641.160.600	-	-	-	-	636.175.552

6	Program Bidang Fisik	1.992.811.146	-	-	-	-	1.898.198.515	-	-	-	
	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik	-	836.122.835	610.069.000	565.709.720	-	-	799.434.990	608.234.160	565.566.940	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	1.179.465.816	-	-	-	-	1.175.099.269
7	Program Bidang Sosial	1.676.892.608	-	-	-	-	1.597.646.635	-	-	-	-
	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial	-	635.517.240	494.117.000	412.418.700	-	-	627.342.850	490.036.366	412.151.960	-
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	412.009.340	-	-	-	-	411.475.615
8	Program Perencanaan Pengendalian	3.494.806.150	-	-	-	-	3.310.953.700	-	-	-	-
	Program Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah	-	1.708.665.300	723.205.000	535.785.036	-	-	1.623.563.966	707.543.820	530.415.540	-
	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	700.996.625	-	-	-	-	692.069.732
9	Program Penelitian dan Pengembangan	1.278.548.850	1.798.756.200	1.860.428.000	832.013.620	-	947.737.030	1.709.035.282	1.773.226.475	832.013.620	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	-	-	1.493.598.571	-	-	-	-	1.487.008.679
	JUMLAH	12.830.480.858	10.192.223.832	9.382.453.101	6.769.744.403	12.612.755.011	11.846.133.411	9.779.322.386	9.004.935.693	6.576.034.859	12.068.974.485

Anggaran Bappeda pada tahun 2017 sebesar Rp. 12.830.480.858,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.846.133.411,- yang terdiri dari belanja langsung (Belanja Gaji) dan belanja tidak langsung (Belanja program dan kegiatan). Kemudian pada tahun 2018 anggaran Bappeda turun sebesar Rp. 10.192.223,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.779.322.386,-. Tahun 2019 anggaran Bappeda turun lagi menjadi Rp. 9.382.453.101,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.004.935.693,-. Pada tahun 2020 anggaran Bappeda menurun secara signifikan dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemic covid 19 yaitu sebesar Rp. 6.769.744.403,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.576.034.859,-. Pada tahun 2021 pola anggaran berubah tidak ada lagi belanja langsung dan belanja tidak langsung tetapi menjadi belanja operasi dimana gaji dan tunjangan ASN menjadi satu sehingga anggaran Bappeda menjadi sebesar Rp. 12.612.755.011,- dan realisasi sebesar Rp. 12.068.974.485,-.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, tantangan yang dihadapi Bappeda Kota Yogyakarta dan peluang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai institusi perencana adalah sebagai berikut :

- a. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.

Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Propinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur pada Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

- b. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam.

Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat. Dimana selanjutnya aspirasi dan tuntutan masyarakat tersebut, yang seiring dengan perkembangan Kota Yogyakarta menjadi semakin beragam, perlu diberikan ruang dalam penyampaian serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

- c. Angka kemiskinan yang masih tinggi sebagai dampak pandemi covid 19.

Jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta semakin melonjak sehubungan dengan adanya pandemi covid 19.



Adapun peluang yang tersedia dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah antara lain sebagai berikut :

1. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

2. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya, dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.

4. Tersedianya potensi sumber daya aparatur.

Potensi sumber daya aparatur yang tersedia harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah. Dengan adanya Corporate University (Corpu) Bappeda diharapkan bisa meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam hal meningkatkan kualitas perencanaan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kota Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2021 Tanggal 30 Nopember 2021 menetapkan bahwa Bappeda Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berfungsi untuk merumuskan kebijakan teknis, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Angka Kemiskinan semakin meningkat

Pada pencapaian sasaran daerah terhadap RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 untuk sasaran pertama yaitu Kemiskinan Masyarakat Menurun terdapat permasalahan dimana angka kemiskinan pada tahun 2021 justru semakin bertambah. Hal ini disebabkan karena masih adanya pandemi covid 19 sehingga penduduk miskin di Kota Yogyakarta semakin melonjak.

2. Daya saing pariwisata kontra perkembangan pariwisata Kabupaten sekitar

Pariwisata merupakan key sector pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta karena multiplier effect-nya terhadap sector ekonomi yang lain. Namun demikian adanya pandemi covid 19 membawa dampak buruk berupa kontraksi ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2020, lebih-lebih di sektor terkait pariwisata yaitu akomodasi dan makan minum.

3. Permasalahan persampahan yang ada di Kota Yogyakarta

Sampah masih menjadi permasalahan utama di Kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena masih besarnya timbulan sampah harian yang ada di Kota

Yogyakarta dan juga ketergantungan Kota Yogyakarta untuk membuang sampah di TPA Regional Piyungan.

4. Perencanaan kewilayahan yang terintegrasi

Untuk mewujudkan penguatan ekonomi wilayah dibutuhkan dokumen perencanaan terintegrasi di kemantren yang memfokuskan untuk membangun titik ungkit baru perekonomian wilayah yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta. Dokumen perencanaan kewilayahan terintegrasi disusun untuk perencanaan sampai ke tingkat kampung sehingga kampung bisa menjadi pusat titik ungkitan baru perekonomian wilayah.

5. Belum semua hasil penelitian pengembangan dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Hasil dari kajian penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai salah satu dasar penyusunan program kegiatan.


3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat

penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Bappeda menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Adapun isu-isu strategis yang ada di Bappeda dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 3.1. Permasalahan dan isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	92,5%	92,6%	92,7%	92,8%
		Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A

Tujuan jangka menengah Bappeda secara umum adalah “meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah”. Tujuan tersebut dicapai melalui sasaran meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah. Indikator sasaran yang digunakan adalah indeks perencanaan pembangunan. Secara lebih spesifik, indikator tersebut diformulasikan sebagai berikut:

**60% Capaian sasaran pemkot + 20% Sasaran perangkat daerah +
20% Capaian program perangkat daerah**

Kondisi awal dari indeks perencanaan pembangunan adalah sebesar 92,4%. Dalam konteks Perencanaan jangka menengah yang disusun ini, target akhir yang dicapai di tahun 2026 adalah sebesar 92,8%. Dengan demikian, dalam jangka waktu periode Renstra, target tersebut dibagi dalam periode tahunan, dimana setiap tahun diharapkan ada kenaikan indeks sebesar 0,1 poin. Dengan kata lain, target yang ingin dicapai adalah 92,5% ditahun pertama, atau di tahun 2023, dan tambahan 0,1 poin ditahun-tahun selanjutnya, sehingga indikator mencapai 92,8% di tahun terakhir Renstra.

Sedangkan mulai pada tahun 2023 untuk sasaran perangkat daerah Bappeda Kota Yogyakarta ada tambahan yaitu meningkatnya reformasi birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator sasaran yaitu hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. Kondisi awal dari hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat adalah A, target akhir yang dicapai pada tahun 2026 adalah A. Dengan demikian dalam jangka waktu periode Renstra, target tersebut dibagi dalam periode tahunan, dimana setiap tahun diharapkan target A akan tercapai di setiap tahunnya sampai di tahun terakhir Renstra.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Yogyakarta. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya telah dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 20123 – 2026, yaitu “Meningkatnya Kinerja Perencanaan Daerah dan Meningkatkan reformasi birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah”. Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesesuaian capaian kinerja Sasaran Daerah

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

- a. Terlaksananya perencanaan dan pengendalian program kegiatan bersumber pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan APBN Non Reguler sesuai tatakala.
- b. Terlaksananya proses perencanaan yang lengkap dan sesuai tatakala untuk

- menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.
- c. Terlaksananya pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah secara lengkap dan sesuai tatakala.
2. Meningkatnya kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan.
- Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :
- a. Tersusunnya data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah secara lengkap dan mutakhir.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

3. Meningkatnya Kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia.
- Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :
- a. Terlaksananya perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pemerintahan secara lengkap dan sesuai tatakala.
 - b. Terlaksananya perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pembangunan manusia secara lengkap dan sesuai tatakala.
 - c. Terlaksananya perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor kesejahteraan rakyat secara lengkap dan sesuai tatakala.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

4. Meningkatnya kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam.
- Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :
- a. Terlaksananya perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor perekonomian secara lengkap dan sesuai tatakala.
 - b. Terlaksananya perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pariwisata dan kebudayaan secara lengkap dan sesuai tatakala.

- c. Terlaksananya perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pengembangan dunia usaha secara lengkap dan sesuai tatakala.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

5. Meningkatnya Kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

- a. Terlaksananya perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pekerjaan umum dan perhubungan secara lengkap dan sesuai tatakala.
- b. Terlaksananya perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor lingkungan hidup dan tata ruang secara lengkap dan sesuai tatakala.
- c. Terlaksananya perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor permukiman dan pengembangan wilayah secara lengkap dan sesuai tatakala.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

6. Meningkatnya Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

- a. Terlaksananya inventarisasi penelitian OPD dan kebijakan pembangunan berbasis penelitian
- b. Terlaksananya penelitian tematis pembangunan daerah
- c. Terlaksananya penelitian strategis pembangunan daerah

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

7. Meningkatnya kualitas inovasi daerah

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

- a. Terlaksananya dukungan inovasi untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

8. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu :

- a. Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Bappeda dengan lengkap dan sesuai tatakala
- b. Terlaksananya administrasi keuangan Bappeda dengan lengkap dan sesuai tatakala
- c. Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada Bappeda dengan lengkap dan sesuai tatakala
- d. Terlaksananya administrasi kepegawaian Bappeda dengan lengkap dan sesuai tatakala
- e. Terlaksananya administrasi umum Bappeda dengan lengkap dan sesuai tatakala
- f. Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala
- g. Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala
- h. Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas baik

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Daerah	1.1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Daerah	1.1.1	Meningkatnya kesesuaian capaian kinerja Sasaran Daerah	1.1.1.1	Terlaksananya perencanaan dan pengendalian program kegiatan bersumber pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan APBN Non Reguler sesuai tatakala.
						1.1.1.2	Terlaksananya proses perencanaan yang lengkap dan sesuai tatakala untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.
						1.1.1.3	Terlaksananya pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah secara lengkap dan sesuai tatakala
				1.1.2	Meningkatnya kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan.	1.1.2.1	Tersusunnya data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah secara lengkap dan mutakhir.
				1.1.3	Meningkatnya Kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia.	1.1.3.1	Terlaksananya perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pemerintahan secara lengkap dan sesuai tatakala.
						1.1.3.2	Terlaksananya perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pembangunan manusia secara lengkap dan sesuai tatakala.
						1.1.3.3	Terlaksananya perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor kesejahteraan rakyat secara lengkap dan sesuai tatakala.
				1.1.4	Meningkatnya kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam.	1.1.4.1	Terlaksananya perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor perekonomian secara lengkap dan sesuai tatakala.

					1.1.4.2	Terlaksananya perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pariwisata dan kebudayaan secara lengkap dan sesuai tatakala.	
					1.1.4.3	Terlaksananya perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pengembangan dunia usaha secara lengkap dan sesuai tatakala.	
			1.1.5	Meningkatnya Kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan.	1.1.5.1	Terlaksananya perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pekerjaan umum dan perhubungan secara lengkap dan sesuai tatakala.	
					1.1.5.2	Terlaksananya perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor lingkungan hidup dan tata ruang secara lengkap dan sesuai tatakala.	
					1.1.5.3	Terlaksananya perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor permukiman dan pengembangan wilayah secara lengkap dan sesuai tatakala.	
			1.1.6	Meningkatnya Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan.	1.1.6.1	Terlaksananya inventarisasi penelitian OPD dan kebijakan pembangunan berbasis penelitian	
					1.1.6.2	Terlaksananya penelitian tematis pembangunan daerah	
					1.1.6.3	Terlaksananya penelitian strategis pembangunan daerah	
			1.1.7	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	1.1.7.1	Terlaksananya dukungan inovasi untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.	
		1.2	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.2.1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.2.1.1	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Bappeda dengan lengkap dan sesuai tatakala
						1.2.1.2	Terlaksananya administrasi keuangan Bappeda dengan lengkap dan sesuai tatakala

					1.2.1.3	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada Bappeda dengan lengkap dan sesuai tatakala
					1.2.1.4	Terlaksananya administrasi kepegawaian Bappeda dengan lengkap dan sesuai tatakala
					1.2.1.5	Terlaksananya administrasi umum Bappeda dengan lengkap dan sesuai tatakala
					1.2.1.6	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala
					1.2.1.7	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala
					1.2.1.8	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas baik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bappeda Kota Yogyakarta tahun 2023 – 2026 dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan					Kegiatan	Eselon 4 / Sub Koordinator		Pagu Eselon 4 / Sub Koordinator Per Indikator Kinerja				
			2022	2023	2024	2025	2026		Kinerja	Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja Sasaran Daerah	462.124.204	462.124.204	462.124.204	462.124.204	462.124.204	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya perencanaan dan pengendalian program kegiatan bersumber pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan APBN Non Reguler sesuai tatakala	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian program kegiatan bersumber pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan APBN Non Reguler	71.027.000	71.027.000	71.027.000	71.027.000	71.027.000
									Terlaksananya proses perencanaan yang lengkap dan sesuai tatakala untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	187.900.000	187.900.000	187.900.000	187.900.000	187.900.000
									Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah secara lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	203.197.204	203.197.204	203.197.204	203.197.204
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan	131.526.000	131.526.000	131.526.000	131.526.000	131.526.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah secara lengkap dan mutakhir	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan daerah	131.526.000	131.526.000	131.526.000	131.526.000	131.526.000
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	362.860.040	362.860.040	362.860.040	362.860.040	362.860.040	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pemerintahan secara lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pemerintahan	57.371.520	57.371.520	57.371.520	57.371.520	57.371.520
									Terlaksananya perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pembangunan manusia secara lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pembangunan manusia	54.181.520	54.181.520	54.181.520	54.181.520	54.181.520

									Terlaksananya perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor kesejahteraan rakyat secara lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor kesejahteraan rakyat	251.307.000	251.307.000	251.307.000	251.307.000	251.307.000
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	487.533.649	402.975.636	402.975.636	402.975.636	402.975.636	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor perekonomian secara lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor perekonomian	126.124.840	126.124.840	126.124.840	126.124.840	126.124.840
									Terlaksananya perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pariwisata dan kebudayaan secara lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pariwisata dan kebudayaan	159.558.013	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
									Terlaksananya perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pengembangan dunia usaha secara lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pengembangan dunia usaha	201.850.796	201.850.796	201.850.796	201.850.796	201.850.796
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan	670.895.616	670.895.616	670.895.616	670.895.616	670.895.616	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pekerjaan umum dan perhubungan secara lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pekerjaan umum dan perhubungan	107.238.712	107.238.712	107.238.712	107.238.712	107.238.712
									Terlaksananya perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor lingkungan hidup dan tata ruang secara lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor lingkungan hidup dan tata ruang	123.208.872	123.208.872	123.208.872	123.208.872	123.208.872

									Terlaksananya perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor permukiman dan pengembangan wilayah secara lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan	440.448.032	440.448.032	440.448.032	440.448.032	440.448.032	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan	878.757.460	878.757.460	878.757.460	878.757.460	878.757.460	878.757.460	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Terlaksananya inventarisasi penelitian OPD dan kebijakan pembangunan berbasis penelitian	Jumlah dokumen penelitian kebijakan pembangunan	150.754.120,00	150.754.120,00	150.754.120,00	150.754.120,00	150.754.120,00
									Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Terlaksananya penelitian tematis pembangunan daerah	Jumlah dokumen penelitian tematis	470.480.190	470.480.190	470.480.190	470.480.190	470.480.190
									Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Terlaksananya penelitian strategis pembangunan daerah	Jumlah dokumen penelitian strategis	257.523.150	257.523.150	257.523.150	257.523.150	257.523.150
		Skor rata-rata Inovasi Perangkat Daerah	8.781.538.040	290.425.605	290.425.605	290.425.605	290.425.605	290.425.605	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya dukungan inovasi untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan dukungan inovasi	290.425.605	290.425.605	290.425.605	290.425.605	290.425.605
Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Daerah	9.964.538.040	9.964.538.040	9.964.538.040	9.964.538.040	9.964.538.040	9.964.538.040	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Bappeda dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Bappeda	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan Bappeda dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan administrasi keuangan Bappeda	8.781.538.040	8.781.538.040	8.781.538.040	8.781.538.040	8.781.538.040
									Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada Bappeda dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Bappeda	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian Bappeda dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Bappeda	62.000.000	62.000.000	62.000.000	62.000.000	62.000.000

								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Bappeda dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah administrasi umum Bappeda	440.000.000	440.000.000	440.000.000	440.000.000	440.000.000
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah pengadaan barang milik daerah	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas baik	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	385.000.000	385.000.000	385.000.000	385.000.000	385.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta.

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Bappeda yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Perencanaan Pembangunan	92,4 Skala 0-100	92,5 Skala 0-100	92,6 Skala 0-100	92,7 Skala 0-100	92,8 Skala 0-100	92,8 Skala 0-100
2	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	90,66 poin	90,67 poin	90,68 poin	90,69 poin	90,70 poin	90,70 poin

Sedangkan Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada table 7.2 dibawah ini :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	Persentase kesesuaian capaian kinerja Sasaran Daerah	92,4%	92,5%	92,6%	92,7%	92,8%	92,8%
2	Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	92,4%	92,5%	92,6%	92,7%	92,8%	92,8%
4	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	92,4%	92,5%	92,6%	92,7%	92,8%	92,8%
5	Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan	92,4%	92,5%	92,6%	92,7%	92,8%	92,8%
6	Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan	90%	91%	92%	93%	94%	94%
7	Tingkat kematangan inovasi perangkat daerah	80%	81%	82%	83%	84%	84%
8	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A

BAB VIII PENUTUP

Renstra Bappeda Kota Yogyakarta periode 2023-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Yogyakarta untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Bappeda Kota Yogyakarta. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2023-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Bappeda Kota Yogyakarta termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Bappeda Kota Yogyakarta.

Renstra Bappeda Kota Yogyakarta periode 2023-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Bappeda Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023–2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Bappeda beserta stake holder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Bappeda Kota Yogyakarta.